

**FAKTOR PENGHAMBAT KEBIJAKAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN FISIK OLEH DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK (DP2PA) KOTA SAMARINDA**

Riri Nur Isra, Friska Prastya Harlis

**eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 3, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Faktor Penghambat Kebijakan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Fisik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda.

Pengarang : Riri Nur Isra

NIM : 2102016051

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 7 Desember 2025

Pembimbing,



Friska Prastya Harlis, S.A.P., M.K.P
NIP 199208192025062004

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik
Volume	: 13
Nomor	: 3
Tahun	: 2025
Halaman	: 936-946

FAKTOR PENGHAMBAT KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN FISIK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA) KOTA SAMARINDA

Riri Nur Isra ¹, Friska Prastya Harlis ²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Penghambat kebijakan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Fisik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian yang diambil yaitu faktor penghambat kebijakan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Fisik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda (DP2PA). Data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang diterapkan yaitu model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat kebijakan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Fisik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda, yaitu belum adanya regulasi tingkat kota tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Fisik yang berdampak pada kurang tepat sarasannya kebijakan tersebut. Kurangnya pelatihan dan pembekalan untuk seluruh OPD yang berimbas kepada sikap yang diberikan kepada korban karena terdapat sikap pelaksana yang belum berorientasi pada korban yang juga merupakan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Koordinasi dan komunikasi dengan pelaksana lain maupun di internal DP2PA sendiri kurang rutin dilakukan sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan serta dalam pelaksanaan sosialisasi juga belum menjangkau secara maksimal kelompok sasaran menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Fisik.

Kata Kunci : *Perlindungan Perempuan, Korban Kekerasan, Kekerasan Fisik*

Pendahuluan

Setiap individu mempunyai hak mendasar agar senantiasa merasa aman dan terlindungi dari segala jenis kekerasan, tanpa memandang asal usul, usia, atau jenis kelamin mereka. Hak ini termasuk hak asasi manusia yang wajib dijunjung oleh orang lain. Akan tetapi pada praktiknya, pelanggaran hak asasi manusia

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ririnurisra@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

adalah hal biasa dan masih perlu diatasi untuk menjamin setiap orang dapat menggunakan haknya. Pelanggaran hak asasi manusia biasanya terjadi dalam beberapa bentuk, terutama fisik dan psikis. Meskipun kekerasan dapat menimpa semua orang, sebagian besar kekerasan menimpa perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia (Prastini, 2024; Rianawati, 2015). Tujuan berdirinya Negara Indonesia, menurut pembukaan UUD RI 1945, adalah untuk menjaga hak seluruh rakyat Indonesia, khususnya perempuan dari ancaman kejahatan dan kekerasan. Hal ini semakin didukung oleh Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak atas rasa aman. Hal tersebut menjelaskan bagaimana negara dalam melindungi masyarakatnya dengan menjamin penikmatan hak tanpa adanya diskriminasi (Febrian & Sagita, 2023).

Akar penyebab diskriminasi gender mencakup keadaan sejarah dan budaya patriarki yang merasuki masyarakat (Mahartiwi & Subowo, 2018.). Maraknya stereotip yang menggambarkan perempuan sebagai sosok yang emosional, lemah, dan tidak logis menyebabkan perempuan dikucilkan dari proses sosial. Pada akhirnya, perspektif-perspektif ini membuat perempuan lebih rentan terhadap kekerasan dalam suatu kelompok. Upaya pemerintah dan aktor-aktor lain untuk mengatasi isu kekerasan terhadap perempuan nampaknya tidak efektif dalam menurunkan jumlah insiden yang terjadi. (Febrian & Sagita, 2023). Kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2020 sebesar 19%, kemudian meningkat kembali pada tahun 2022 sebesar 13%, lalu pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan sebesar 4% , melihat data tersebut kasus kekerasan tidak dapat diabaikan oleh pemerintah maupun masyarakat. Pada dasarnya perlindungan perempuan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengemban tugas tersebut (Indonesia, 2023).

Pemerintah Kalimantan Timur belum melakukan banyak upaya untuk melindungi perempuan. Hal Ini dapat dilihat pada peta sebaran kekerasan terhadap Perempuan di *website* SIMFONI PPA menurut provinsi pada Tahun 2020 hingga Tahun 2023 dalam batas wilayah Pulau Kalimantan. Tercatat jumlah kasus kekerasan pada perempuan di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda merupakan kota dengan penyumbang angka tertinggi kasus kekerasan terhadap perempuan (SIMFONI PPA, 2023). Kekerasan pada perempuan di Kota Samarinda dari empat tahun terakhir mengalami kondisi yang tidak stabil, dapat dilihat pada tahun 2020 hingga tahun 2021 yang mengalami penurunan yang tidak signifikan dari 225 kasus menjadi 209 kasus. Selanjutnya pada tahun 2022 terjadi lonjakan kasus sebesar 396 kasus kemudian kasus kekerasan semakin naik setiap tahun dengan jumlah 422 kasus pada tahun 2023. Kekerasan mayoritas terjadi pada perempuan khususnya di Kota Samarinda masih tinggi kekerasan terhadap perempuan dari anak-anak hingga lansia dengan total 540 orang atau sebesar 82% dari total kekerasan yang terjadi di Kota Samarinda.

Pada jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang tinggi ini, korban dapat mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, *trafficking*, dan penelantaran, serta kasus lainnya. Kasus kekerasan fisik menjadi kasus tertinggi dalam kekerasan terhadap perempuan dengan angka kekerasan sebanyak 114 pada tahun 2020, kemudian menurun menjadi 76 kasus pada tahun 2021, lalu meningkat kembali menjadi 256 kasus pada tahun 2022 dan puncaknya terjadi pada tahun 2023 sebanyak 305 kasus (DP2PA Samarinda, 2023). Oleh Karena itu, kekerasan fisik tidak dapat dianggap sepele karena dapat memengaruhi kehidupan masyarakat. Hal tersebut mendukung untuk melakukan penelitian dengan fokus kekerasan fisik.

Mengingat kekerasan terhadap perempuan sering terjadi di Kota Samarinda, pemerintah sebenarnya telah mengambil langkah untuk mencegahnya. Salah satu upaya tersebut adalah dengan dibentuknya DP2PA yang merupakan lembaga yang bertujuan mencegah kekerasan fisik terhadap perempuan di tingkat kota. DP2PA bekerjasama dengan UPTD PPA untuk menangani kasus kekerasan fisik, serta bekerjasama dengan organisasi yang bergerak dalam menyuarakan penolakan tindak kekerasan terhadap perempuan. Namun dalam berjalannya Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Fisik di Kota Samarinda juga belum sepenuhnya berpengaruh signifikan dalam penurunan angka kekerasan terhadap perempuan. Adapun kendala yang dialami yaitu: (1) Belum adanya regulasi tingkat kota tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Fisik; (2) Kurangnya pelatihan dan pembekalan untuk seluruh OPD ; (3) hambatan koordinasi dan komunikasi dengan pelaksana lain maupun di internal DP2PA sendiri; (4) Sikap pelaksana yang belum berorientasi pada korban; (5) pelaksanaan sosialisasi belum menjangkau secara maksimal kelompok sasaran. Karena masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor penghambat kebijakan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Fisik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda (DP2PA).

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Kebijakan Publik menurut Wahab dalam Kurniati et al., (2015) merupakan suatu prinsip hukum yang berlaku untuk tujuan tertentu yang ditujukan sehubungan dengan suatu permasalahan tertentu yang secara signifikan mempengaruhi sebagian besar masyarakat umum. Sementara itu, Dwiyanto dalam Muhiddin, (2017) menekankan bahwa kebijakan publik harus sejalan dengan tujuan masyarakat; mereka memerlukan proses mengidentifikasi dan mengkategorikan solusi paling efektif terhadap isu-isu sosial tertentu. Lalu, Keban dalam Kadji (2015) menguraikan bagaimana kebijakan publik dapat dipandang sebagai struktur, proses, produk, dan konsep filosofis. Oleh Krena itua, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam lingkup tertentu untuk mencapai tujuan

tertentu dan memecahkan masalah yang timbul dalam masyarakat. Salah satu cara untuk menjaga kestabilan suatu negara yaitu dengan kebijakan publik karena dianggap sangat penting.

Perlindungan perempuan terhadap kekerasan

Diskriminasi terhadap perempuan diartikan sebagai segala perbedaan, pengecualian, atau pembatasan sebagaimana tercantum dalam BAB 1 Pasal 1 angka 1 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2008 Peraturan Nomor 2 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan. Pada umumnya kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang terdapat dalam penelitian Amalia (2011), diantaranya adalah Hubungan dan gaya hidup pria dan wanita menjadi lebih bebas, Keinginan pelaku untuk melaksanakan dan menuntut balasan atas perkataan, sikap, dan tindakan korban yang merugikan dan menyinggung, serta Ketidakmampuan pelaku untuk menahan perasaan dan dorongan erotisnya. Anda mungkin bertindak tidak manusiawi karena hasrat seksual Anda yang tidak rasional. Menurut Harkrisnowo dalam Muhajarah (2017) kekerasan apa pun yang dilakukan terhadap perempuan hanya karena mereka perempuan dianggap sebagai kekerasan terhadap perempuan. Harkrisnowo mengkaji akibat-akibat yang dihadapi perempuan akibat identifikasi gendernya. Oleh karena itu, terdapat beberapa jenis kekerasan terhadap perempuan, seperti: Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual. Pemerintah menggunakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan (Permen PPA, 2008) untuk melaksanakan perlindungan perempuan. Salah satu tujuan peraturan pelaksanaan perlindungan perempuan sebagaimana tercantum dalam bab 2 pasal 3 adalah: Menjamin kebijakan untuk melindungi perempuan, meningkatkan komitmen pemerintah daerah, meningkatkan efektivitas kebijakan, dan memotivasi organisasi yang membidangi perlindungan perempuan untuk meningkatkan kinerjanya.

Definisi Konseptual

Faktor penghambat kebijakan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Fisik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda (DP2PA) adalah indentifikasi kendala yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan kebijakan yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan yang dilakukan secara langsung dan berdampak pada fisik korban sebagai jenis kekerasan yang mendominasi guna menghapus kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus penelitian yaitu mengidentifikasi Faktor penghambat kebijakan Perlindungan

Perempuan Korban Kekerasan Fisik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda (DP2PA). Adapun sumber data primer yang digunakan terdiri dari hasil wawancara dari *key informant* yakni Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, Subkoordinator Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan Bidang Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, Kepala UPTD PPA Kota Samarinda, dan Perempuan Mahardhika Kota Samarinda. Selanjutnya sumber data sekunder terdiri dari dokumen, arsip, laporan, dan juga internet yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menerapkan teknik analisis data menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor Penghambat

Kebijakan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Fisik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda (DP2PA) mengalami beberapa kendala yang dihadapi selama implementasinya. Kendala yang dihadapi ini berasal dari sisi internal maupun eksternal yang menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Fisik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda (DP2PA). Hambatan-hambatan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Belum adanya regulasi tingkat kota tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Fisik

Kebijakan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Fisik telah dilaksanakan sejak tahun 2021, namun belum adanya regulasi daerah mengenai pedoman yang mengatur pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan fisik. Hingga saat ini, pemerintah Kota Samarinda hanya berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan yang kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda membuat SOP sehingga pelaksanaannya mengacu kepada *Standard Operating Procedures* (SOP) sebagai prosedur yang sah. Hal ini akan berdampak negatif yang berpotensi menghambat berjalan kebijakan secara efektif. Walaupun pihak DP2PA menyampaikan bahwa dalam penyelenggaran kebijakan ini cukup dengan mengacu pada SOP sebagai prosedur yang sah. Namun hal ini berdampak pada pelaksanaan karena kebijakan merupakan standar dalam pelaksanaan kebijakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kristian (2023) Menurut studinya, kebijakan membantu manajemen merencanakan dengan membuat hubungan yang signifikan antara tujuan kebijakan dan fungsi organisasi, elemen fisik, dan personil.

Kebijakan daerah tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Fisik oleh Kota Samarinda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Samarinda telah memasuki tahap akhir perumusan sebelum akhirnya diterbitkan. Berdasarkan hasil rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menghasilkan bahwa Peraturan daerah akan segera diterbitkan pada tahun 2025 namun, dikarenakan adanya instruksi presiden tentang efisiensi anggaran 2025 maka untuk penerbitan Peraturan Daerah tersebut akan diundur pada tahun 2026 untuk penerbitannya. Walaupun telah ada Standard Operating Procedures (SOP) sebagai standar kebijakan dan penurunan angka kekerasan terhadap perempuan sebagai sasaran akan tetapi hal tersebut belum berpengaruh secara signifikan menurunkan angka kasus kekerasan sehingga dianggap belum optimal karena dilihat dari data kasus terus meningkat. Dapat dilihat juga dari hasil wawancara bahwa terdapat kasus yang tidak ditindaklanjuti oleh pelaksana sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan Standard Operating Procedures (SOP) belum sesuai dengan yang seharusnya sehingga tidak menjangkau kelompok sasaran secara menyeluruh.

2. Kurangnya pelatihan dan pembekalan untuk seluruh OPD

Dalam setiap pelaksanaan kebijakan, harus terdapat sumber daya manusia yang mendukung dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh kebijakan. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat dominan dalam setiap pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia yang dimaksud pada pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Fisik oleh Kota Samarinda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah staf dengan keahlian dan kemampuan yang sesuai. Sebagaimana yang disampaikan oleh Andini, Dkk (2023) dalam penelitiannya bahwa Keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh manusia, yang merupakan sumber daya yang terpenting.

Dalam pelaksanaan kebijakan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan kegiatan pelatihan dan pembekalan kepada OPD yang bertugas dalam melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan. Berdasarkan hasil wawancara, pelatihan dan pembekalan telah dilaksanakan sebanyak 3 kali untuk tahun 2024, pelatihan dan pembekalan akan terus dilakukan agar OPD memahami secara mendalam mengenai tugasnya. Namun, pelatihan dan pembekalan untuk staf pelaksana tersebut dinilai belum maksimal dikarenakan pelaksanaannya tidak rutin. Sejalan dengan penelitian Bariqi (2018) bahwa Pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia merupakan bagian penting dari kesuksesan bisnis karena memungkinkan perusahaan untuk menjadi lebih kompetitif dan meningkatkan reputasinya. Pelatihan dan pembekalan bagi pelaksana sangat penting karena mereka yang akan menjalankan kebijakan tersebut. Peningkatan kualitas masih perlu untuk peningkatan melalui kegiatan pelatihan kepada setiap pelaksana secara rutin, jika ditingkatkan kembali maka penanganan kasus di Kota Samarinda akan lebih optimal untuk menurunkan angka kasus per-tahunnya.

3. Hambatan koordinasi dan komunikasi dengan pelaksana lain maupun di internal DP2PA sendiri

Dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda (DP2PA) melaksanakan kegiatan dengan dua aspek utama, yaitu pelayanan dan pemberdayaan. Dalam pelayanan secara langsung DP2PA Kota Samarinda memiliki Unit Pelaksana Tugas Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang terus saling berkoordinasi terkait kasus yang ada untuk tetap konsisten dalam melaksanakan kebijakan. Seperti yang tertuang dalam penelitian Siregar (2022) bahwa implementasi banyak program memerlukan dukungan dan koordinasi dengan organisasi lain. Oleh karena itu, keberhasilan program bergantung pada kerja sama dan koordinasi antar organisasi. Dalam melaksanakan pelayanan UPTD PPA juga berkoordinasi kepada beberapa pihak sesuai dengan kebutuhan korban. Koordinasi dan komunikasi dijalin untuk memastikan tersedianya fasilitas rehabilitasi kesehatan dan sosial, reintegrasi sosial, serta akses bantuan hukum dan sebagainya.

DP2PA Kota Samarinda dalam pelaksanaan kebijakan Perlindungan Perempuan memiliki Forum PERKASA (Peduli Kekerasan dalam Rumah Tangga) yang ditempatkan pada setiap kelurahan untuk membantu dalam penjangkauan korban dari lingkup kelurahan. Tujuan dibentuknya Forum PERKASA (Peduli Kekerasan dalam Rumah Tangga) untuk mempercepat respon terhadap kasus yang terjadi. Komunikasi dari pelaksana kelurahan kepada DP2PA Kota Samarinda sangat penting untuk dilakukan agar tidak berbeda dalam menjalankan tugasnya. Seperti yang disampaikan oleh Agus (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa tujuan utama dari proses komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana adalah untuk memberikan pemahaman kepada para pelaksana. Pemahaman para pelaksana ini menjamin konsistensi para pelaksana dalam menjalankan peraturan tersebut. Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda berupa rapat koordinasi kepada organisasi terkait serta melaksanakan Monitoring dan Evaluasi dengan internal DP2PA. Namun pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang hanya satu kali dalam setahun berdampak kepada kurangnya evaluasi pada pelaksanaan kebijakan. Kurangnya evaluasi dan monitoring juga mengakibatkan masih terdapat kasus kekerasan yang tidak diketahui oleh DP2PA. Komunikasi antar pelaksana dalam langkah pencegahan kekerasan juga masih kurang berjalan dengan baik.

4. Sikap pelaksana yang belum berorientasi pada korban

Dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda memiliki sikap untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini serta mengikuti secara langsung arahan Walikota Samarinda. DP2PA Kota Samarinda berkomitmen dan memiliki pemahaman mengenai perlindungan perempuan untuk menjalankan tanggungjawab sebagai *leading sector* serta memastikan pelaksana lain juga ikut

berkomitmen guna menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Samarinda. Dalam melakukan penanganan kasus DP2PA Kota Samarinda bersama dengan pelaksana lain juga mengayomi dan melayani dengan sepenuh hati korban kekerasan. Komitmen DP2PA dalam pelaksanaan kebijakan berupa menjaga kondisi korban dilakukan dengan terus berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Tugas Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda untuk memberikan pelayanan yang profesional dengan tidak mengintimidasi.

Dalam berjalannya, masih terdapat kasus yang pelaporannya dibantu oleh Perempuan Mahardhika mengalami kendala dalam penanganannya karena UPTD PPA Kota Samarinda yang menilai bahwa korban juga salah dalam kasusnya. Kasus tersebut pada akhirnya dicabut oleh korban karena korban yang kehilangan kepercayaannya kepada pelaksana. Dalam pelaksanaannya DP2PA Kota Samarinda dan UPTD PPA Kota Samarinda terkadang terlambat dalam merespon sehingga kasus diselesaikan cukup lama dikarenakan terkadang masih tidak berpihak kepada korban karena stigma yang ada bahwa kekerasan dapat terjadi ketika perempuan juga melakukan kesalahan sehingga diperlakukan buruk oleh korban. Memberikan rasa aman kepada korban merupakan salah satu tugas DP2PA dan UPTD PPA Kota Samarinda dalam melaksanakan kebijakan Perlindungan Perempuan, seperti yang disampaikan pada penelitian Mandandari (2017) bahwa penegak kebijakan perlindungan perempuan harus memenuhi kebutuhan korban dengan melakukan penindakan terhadap pelaku, memberikan rasa aman kepada korban, dan berbicara secara netral untuk memperbaiki kesehatan fisik, mental, dan ekonomi korban.

5. Pelaksanaan sosialisasi belum menjangkau secara maksimal kelompok sasaran.

Dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda berkomitmen melaksanakan sosialisasi secara masif untuk menciptakan kondisi eksternal yang mendukung pelaksanaan kebijakan, namun dalam pelaksanaannya sosialisasi masih tidak dilakukan secara rutin dan hanya berfokus kepada setiap kelurahan. Pada pelaksanaan sosialisasi kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup kelurahan masih minim partisipasi karena penjangkauan yang kurang dari pelaksana. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Dananier & Rahmadhani (2024) dalam penelitiannya bahwa sosialisasi adalah proses belajar seseorang atau masyarakat untuk mengenal dan menghayati norma dan prinsip masyarakat, yang menghasilkan pembentukan sikap. Sosialisasi dianggap dapat menjadi wadah untuk pemberian pemahaman dan bertujuan untuk meminta tanggapan masyarakat mengenai pemicu terjadinya kekerasan fisik terhadap perempuan.

Dalam sosialisasi disampaikan oleh pelaksana bahwa terdapat beberapa pemicu terjadinya kekerasan fisik lalu meminta pendapat masyarakat mengenai hal tersebut, namun karena kurangnya partisipasi mengakibatkan DP2PA tidak

dapat menyerap tanggapan secara maksimal. DP2PA Kota Samarinda dalam sosialisasi menanamkan kepada masyarakat mengenai pentingnya kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan. Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor pendorong dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan dikarenakan diperlukannya partisipasi masyarakat sebagai penerima manfaat. Kebijakan perlindungan perempuan memiliki dampak terhadap generasi kedepannya sehingga masyarakat perlu mengetahui bagaimana mengakses layanan perlindungan untuk disebarluaskan kepada keluarga maupun lingkungan sekitar.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor penghambat yang dihadapi, yaitu belum adanya regulasi tingkat kota tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Fisik yang berdampak pada kurang tepat sasaran kebijakan tersebut. Kurangnya pelatihan dan pembekalan untuk seluruh OPD yang berimbas kepada sikap yang diberikan kepada korban karena terdapat sikap pelaksana yang belum berorientasi pada korban yang juga merupakan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Koordinasi dan komunikasi dengan pelaksana lain maupun di internal DP2PA sendiri kurang rutin dilakukan sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan serta dalam pelaksanaan sosialisasi juga belum menjangkau secara maksimal kelompok sasaran menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Fisik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penelitian mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda perlu berkoordinasi dan mendorong pemerintah daerah untuk mengesahkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan sebagai aturan yang sah, karena pentingnya dukungan politik dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan perlindungan perempuan.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda perlu melakukan peningkatan kualitas seluruh OPD sehingga maksimal dalam menangani kasus kekerasan fisik terhadap perempuan.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda perlu meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pelaksana lain maupun di internal DP2PA sendiri.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda perlu meningkatkan sosialisasi kepada yang menyasar seluruh kelompok sasaran.

Daftar Pustaka

- Amalia, M. (2011). Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 25(2), 399–411. <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/25/25>
- Andini, D., & Dkk. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital pada Aplikasi Klampid New Generation Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(2), 173–181. <https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/1076>
- Data Indonesia. (2024). *Kumpulan Data Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia pada 2023*. Aset Data Indonesia, 1-14. <https://assets.dataindonesia.id/2024/10/03/1727949088553-10-Laporan-Kumpulan-Data-Kekerasan-terhadap-Perempuan-dan-Perceraian-karena-KDRT-pada-2023.pdf>
- Dananier, N., & Rahmadhani, S. (2024). Proses Sosialisasi pada Program Matrikulasi berdasarkan Tipe Kepribadian Introvert Mahasiswa Insitut Agama Islam Tazkia. *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 19(1), 1262–1275. <https://jurnalstainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs/article/view/113/119>
- DP2PA Samarinda. (2023). *Data Kekerasan Kota Samarinda Tahun 2023*. *Simfoni ppa* 1-20. <https://dp2pasamarinda.com/wp-content/uploads/2024/02/buku-data-kasus-kekerasan-pada-aplikasi-simfoni-ppa-kota-samarinda-tahun-2023-1.pdf>
- Febrian, J. L., & Sagita, N. I. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan (Studi Tentang Pusat Pelayanan Dan Pemberdayaan Perempuan Di Kota Bandung Pada Tahun 2021-2022). *Journal of Governance Innovation*, 5(2), 345–369. https://www.researchgate.net/publication/374342337_implementasi_kebijakan_perlindungan_perempuan_studi_tentang_pusat_pelayanan_dan_pemberdayaan_perempuan_di_kota_bandung_pada_tahun_2021-2022
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. In I. Male (Ed.), *UNG Press Gorontalo*. Universitas Negeri Gorontalo Press.
- Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi di Indonesia. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98. <https://jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/view/155>
- Kurniati, I. D., Setiawan, R., Rohmani, A., Lahdji, A., Tajally, A., Ratnaningrum, K., Basuki, S., & Wahab, Z. (2015). *Buku Ajar Manajemen Pelayanan Publik*. Sidoarjo: Umsida PressA
- Mahartiwi, S. J., & Subowo, A. (2018). Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan

- Kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang (Dalam Fasilitasi Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan). *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(2), 353–372.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/20021>
- Mandandari, B. R. (2017). *Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan (Studi Implementasi Perda No 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang)*. Universitas Brawijaya.
<https://repository.ub.ac.id/id/eprint/5125/>
- Muhajarah, K. (2017). KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 127-146
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/1452>
- Muhiddin, A. (2017). Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa di Kabupaten Gowa). *Universitas Negeri Makassar*, 1–277.
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/5414-Full_Text.pdf
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik)*. Yogyakarta: Leutikaprio
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan
- Prastini, E. (2024). Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Citizenhip Virtues*, 4(2), 760–770.
<https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/kekerasan-terhadap-anak-dan-remaja-di-indonesia/#:~:text=Kekerasan fisik dibedakan menjadi 3,dengan pisau atau senjata lain>
- Rianawati. (2015). Perlindungan hukum terhadap kekerasan pada anak. *RAHEEMA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2(1), 4–13.
<https://jurnalaiinpontianak.or.id/index.php/raheema/article/view/164/127>
- Satya, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia.
- SIMFONI PPA. (2024). *Jumlah Kasus Kekerasan Korban Perempuan Per Kabupaten/Kota 2020-2023*. Diakses pada tanggal 28 November 2024 dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Siregar, N. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). *JISOS Jurnal Ilmu Sosial*, 1(7), 713–722.
<https://bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/3320>
- Standard Operational Procedure (SOP) Layanan Pengaduan pada Perempuan Kota Samarinda oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, 2024*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945